



DPMPTSP

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025



Gedung Menara Lancang Kuning, Lt.1 & 2,
Komplek Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman, No.50 Pekanbaru



dpmptsp@riau.go.id



(0761) 39119

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

.....	i
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 KELEMBAGAAN.....	4
1.3 LANDASAN HUKUM.....	4
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.5 KERANGKA ALUR.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	8
2.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
2.3 SARANA DAN PRASARANA.....	9
2.4 MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN.....	15
2.5 PENDELEGASIAN KEWENANGAN.....	16
2.5 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.....	19
2.6 PENGELOLAAN PENGADUAN.....	19
2.7 INOVASI LAYANAN.....	22
2.8 JUMLAH PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN TERBIT.....	25
2.9 GAMBAR TABEL DATA PERIZINAN BERUSAHA TERBIT OTOMATIS MELALUI SISTEM OSS RBA PROVINSI RIAU TAHUN 2025.....	32
2.10 GAMBAR TABEL DATA PERIZINAN BERUSAHA MENUNGGU VERIVIKASI MELALUI SISTEM OSS RBA PROVINSI RIAU TAHUN 2025....	99
2.11 GAMBAR TABEL DATA PERIZINAN BERUSAHA IZIN TERBIT/SS TERVERIVIKASI MELALUI SISTEM OSS RBA PROVINSI RIAU TAHUN 2025 101	
2.12 REALISASI INVESTASI.....	202
BAB III KENDALA DAN SARAN	203
3.1 KENDALA DAN SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEBAGAI BERIKUT :.....	203
3.2 SARAN.....	205

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 ini telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan dimasa yang akan datang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau 2024-2029.

Melalui laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan dapat menyajikan informasi laporan yang akurat dan akuntabel, sehingga berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dimasa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau,



Vera Angelika O.K., S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197509142003122009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan berorientasi pada pelayanan dasar. Pemerintah daerah merupakan wujud nyata dari amanat undang-undang tersebut, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur dari kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat/pelaku usaha.

Penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut tertuang dalam Laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2025 yang disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang tertuang pada Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, bahwasanya Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Menteri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menyusun laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan diperbantu melalui sistem daerah yaitu

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL). Dalam hal penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan diperbantu melalui sistem daerah yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL).

1.2 KELEMBAGAAN

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan system penyelenggraan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terpadu dalam satu lembaga atau instansi pemerintah, guna memperoleh kemudahan, kepastian, kecepatan, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan kepada Masyarakat dan pelaku usaha.

Pembentukan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu unit dan satu tempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja.
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan


Nonperizinan yang merupakan kewenangan DPMPTSP Provinsi Riau periode Januari s.d Desember 2025.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelesaikan permasalahan pada penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.

1.5 KERANGKA ALUR

Kerangka Alur pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, berdasarkan mekanisme sebagai berikut :



Keterangan:

- Penanggungjawab Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Ketua Tim Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk melakukan Rekapitulasi Total Realisasi Jumlah Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara Triwulan dan Tahunan berdasarkan laporan yang tertera pada aplikasi OSS dan aplikasi SIMPEL, selanjutnya melakukan kroscek data kepada Penanggungjawab Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan A, B dan C;

- Penanggungjawab Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, B dan C menyampaikan rekapitulasi laporan Kelompok Kerja per sektor kepada Kepala Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam rangka penyamaan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang telah diproses.
- Ketua Tim Pelaporan dan Peningkatan Layanan melakukan Rekapitulasi terhadap Realisasi Jumlah Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara Triwulan dan Tahunan berdasarkan laporan yang tertera pada aplikasi OSS dan SIMPEL yang juga disandingkan dengan data Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan A, B dan C, selanjutnya menyampaikan kepada Penanggungjawab Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- Penanggungjawab Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Triwulan dan Tahunan), kemudian disampaikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Riau untuk ditandatangani;
- Kepala DPMPTSP Provinsi Riau menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Triwulan dan Tahunan) kepada Gubernur.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Gubernur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, terdiri dari :

1. Sekretariat :

- a) Sekretaris;
- b) Subbagian Umum;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPSTP Provinsi Riau didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu

pintu Provinsi Riau adalah ASN sebanyak 104 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural : 3 Orang
2. Penata Perizinan Ahli Madya : 12 Orang
3. Penata Perizinan Ahli Muda : 26 Orang
4. Penata Perizinan Ahli Pertama : 7 Orang
5. Staf ASN : 56 Orang

2.3 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana gedung kantor merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, kenyamanan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat/pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan laporan mengenai kondisi sarana dan prasarana gedung kantor sebagai bahan evaluasi dan perencanaan peningkatan fasilitas kantor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berada Lantai 1 dan 2 Gedung Menara Lancang Kuning Komplek Perkantoran Gubernur Riau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Kota Pekanbaru sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.245/III/2009 tanggal 31 September 2009 tentang Penetapan Peruntukan Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sarana dan prasarana pada DPMPTSP Provinsi Riau merupakan fasilitas pendukung yang digunakan untuk menunjang pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan serta pelayanan penanaman modal agar berjalan secara cepat, efektif, responsif, integritas dan akuntabel bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Daftar Inventaris Barang pada DPMPTSP Provinsi Riau

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kendaraan Roda 4	12	B
2.	Kendaraan Roda 2	4	B
3.	Baggage Trolley	1	B
4	Alat Ukur	3	B
5	Mesin Fotocopy	3	B
6	Lemari Besi/Metal	7	B
7	Rak Besi	16	B
8	CCTV	3	B
9	Alat Penghancur Kertas	10	B
10	Mesin Absensi	5	B
11	Alat Pengaman/Sinyal	2	B

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
12	LCD Projector/Infocus	2	B
13	Mesin Antrian	1	B
14	Papan Pengumuman	5	B
15	Meja Resepsionis	1	B
16	Kursi Tamu	12	B
18	Partisi	3	B
19	AC Central	1	B
20	AC. Window	2	B
21	Televisi	3	B
22	Loudspeaker	1	B
23	Laser Disc	1	B
24	Megaphone	2	B
25	Microphone Table Stand	8	B
26	Unit Power Supply	2	B
27	Dispenser	7	B
28	Gordyn/Kray	1	B
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	B
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	B
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	B
34	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	B
35	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	B
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	B
37	Audio Master Control Unit	1	B
38	Uninterruptible Power Supply (UPS)	23	B
39	Power Amplifier	1	B
40	Chairman/Audio Conference	1	B
41	Video Hum Compensator	8	B
42	Camera Digital	2	B
43	LCD Monitor	1	B
44	Kamera Udara	1	B
45	Telephone PABX	1	B
46	Alat Khusus Optik	1	B
47	Local Area Network (LAN)	5	B
48	Internet	1	B
49	PC Unit	46	B
50	Laptop	3	B
51	Note Book	3	B

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
52	Tablet PC	7	B
53	Monitor	4	B
54	Printer	49	B
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	B
56	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	B
57	Hardisk External	2	B
58	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	B
59	Peralatan Personal Komputer lainnya	7	B
60	Server	3	B
61	Router	3	B
62	Hub	1	B
63	Modem	1	B
64	Switch	12	B
65	Acces Point	3	B
66	Peralatan Jaringan Lainnya	2	B
67	Lan Tester	1	B
69	Lemari Kaca	2	B
70	Sofa	2	B
71	Kursi Kerja Non Struktural	31	B
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon IV	16	B
73	Konsole Unit	1	B

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau, 2025

Gambar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Provinsi Riau

1. Gedung Kantor DPMPTSP Provinsi Riau



2. Ruang Pelayanan (Help Desk dan Informasi)



3. Loker Pelayanan dan Ruang Tunggu



4. OSS Mandiri dan Internet Gratis



5. Ruang sholat dan musholla



6. Toilet



7. Ruang Bermain anak dan Ruang Laktasi



8. Pojok baca dan ruang konsultasi



9. Fasilitas disabilitas



2.4 MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memiliki Maklumat Pelayanan, yaitu :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau memiliki motto layanan yaitu “**CERIA**”. Secara harfiah kata “ceria” memiliki arti cerah dan berseri-seri, dengan harapan penerima layanan memperoleh layanan yang menyenangkan dari pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Kata “ceria” merupakan singkatan dari prinsip serta pedoman dalam melakukan pelayanan, yaitu Cepat, Efisien, Responsif, Integritas dan Akuntabel.

Dalam menerapkan motto layanan pada tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melayani beberapa **jenis pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan** dengan berkoordinasi kepada 18 Perangkat Daerah terkait yang mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Jenis Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan tersebut dilayani oleh 3 (tiga) Kelompok Kerja Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu **Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan A, Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan B** dan

Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan C.

2.5 PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja DPMPTSP Provinsi Riau terdapat 3 (tiga) kelompok kerja yang menangani 25 (dua puluh lima) Jenis Sektor Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, meliputi :

1. Pokjab Fungsional Penata Perizinan A, terdiri dari
 - a) Perindustrian
 - b) Perkebunan
 - c) Agraria dan Tata Ruang
 - d) Kelautan dan Perikanan
 - e) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - f) Statistik
 - g) Tanaman Pangan & Holtikultura
 - h) Pendidikan
 - i) Kesehatan
2. Pokjab Fungsional Penata Perizinan B terdiri dari :
 - a) Perpustakaan & Kearsipan
 - b) Perhubungan
 - c) Pariwisata
 - d) Pemberdayaan Perempuan & Anak
 - e) Kehutanan
 - f) Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
 - g) Perdagangan
 - h) Peternakan & Kesehatan Hewan
 - i) Lingkungan Hidup
 - j) Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pokjab Fungsional Penata Perizinan C terdiri dari :
 - a) ESDM (Ketenaga listrikan)
 - b) Kependudukan
 - c) Catatan Sipil
 - d) Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
 - e) ESDM (Pertambangan)
 - f) Kesatuan Bangsa & Politik
 - g) Kepemudaan & Olahraga
 - h) Sosial
 - i) ESDM (Air Tanah), (Energi Baru Terbarukan)
 - j) Kebudayaan

Selanjutnya, berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terlampir daftar Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang Ditandatangani Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

I. Persyaratan Dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Jenis Izin

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha

II. Persyaratan Dasar untuk Persetujuan Lingkungan Jenis Izin Persetujuan Pemerintah

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/SKKLH (AMDAL/Addendum AMDAL)
2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/PKPLH (UKL-UPL)
3. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH
4. Persetujuan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup/DPLH

Persetujuan Lingkungan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/SKKLH (AMDAL/Addendum AMDAL)
2. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
3. Persetujuan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH)

Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, sebagai berikut :

I. Bidang Kesehatan

Jenis izin

1. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi

II. Bidang Pendidikan

Jenis izin

1. Izin Pendirian Program atau satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Izin Pendirian Program atau satuan pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
3. Izin pendirian program atau satuan pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
4. Izin Penambahan program keahlian pada SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

III. Bidang Sosial

Jenis Perizinan

1. Izin Pemungutan Uang dan/atau Barang (PUB) lebih dari 1 Kabupaten/Kota
2. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (NGO)

Jenis Non izin

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
2. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
3. Rekomendasi Pemungutan Uang dan Barang (PUB)

IV. Bidang Perdagangan

Jenis Non Izin

1. Rekomendasi Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)

V. Bidang Kehutanan

Jenis Izin

1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, untuk Kegiatan:
 - Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha dan
 - Pertambangan rakyat
2. Persetujuan Izin Pemanfaatan kayu untuk Kegiatan nonkehutanan
3. Persetujuan Pembuatan Koridor

Jenis Non Izin

1. Pertimbangan Gubernur untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
2. Pertimbangan Gubernur untuk Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
3. Rekomendasi Gubernur untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
4. Rekomendasi Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
5. Rekomendasi Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

VI. Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Non Izin

1. Rekomendasi Penelitian

VII. Bidang Kebudayaan

Jenis Izin

1. Izin Membawa cagar Budaya ke Luar Daerah provinsi

VIII. Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Jenis Izin

1. Izin Pengeboran Air Tanah

Jenis Non Izin

1. Rekomendasi dari Gubernur untuk Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

IX. Bidang Lingkungan Hidup

Jenis Non Izin

1. Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

2.5 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Dalam mengukur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dilakukan survey eksternal terhadap masyarakat yang respondennya dilakukan secara acak. Hal ini sejalan dengan Bab XI pasal 22 Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Nilai SKM mulai bulan Januari s.d Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	Januari	93,92	Sangat Baik
2	Februari	87,56	Baik
3	Maret	89,4	Baik
4	April	88,85	Sangat Baik
5	Mei	92,48	Sangat Baik
6	Juni	93,86	Sangat Baik
7	Juli	83,33	Baik
8	Agustus	91,85	Sangat Baik
9	September	90,31	Sangat Baik
10	Oktober	93,39	Sangat Baik
11	November	86,68	Baik
12	Desember	86,79	Baik

Sumber : Analisa dari data Pengaduan DPMPSTP

2.6 PENGELOLAAN PENGADUAN

Dalam memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, telah tersedia loket layanan pengaduan

masyarakat pada Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) DPMPTSP Provinsi Riau yang berada pada Lantai dasar Gedung Menara Lancang Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru.

Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Penyampaian aduan secara langsung yang disampaikan kepada petugas pengelolaan pengaduan di Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) DPMPTSP Provinsi Riau.
2. Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak saran atau pengaduan ditujukan ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) Gedung Menara Lancang Kuning.
3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR).
4. Call center : (0761) 8050421
5. Website : dpmptsp.riau.go.id Pos-el : dpmptsp@riau.go.id
6. Saluran langsung pada SMS : 0823-8411-3311
7. Whatsaap official Barantum : 0822-8487-2119

Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat memiliki tahapan kerja, meliputi :

1. Menerima pengaduan atas layanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi dan memberikan formulir pengaduan kepada pengadu (langsung);
2. Menelaah, mengklasifikasi dan memverifikasi data pengaduan yang masuk untuk memastikan substansi yang diadukan berkaitan dengan layanan perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Memproses dan menjelaskan penyelesaian setiap pengaduan dengan segera dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan perizinan dan non perizinan;
4. Menganalisa dan mengkoordinasikan substansi pengaduan yang tidak dapat diselesaikan dengan segera kepada tim pengaduan dan tim kerja terkait;
5. Menyampaikan informasi dan/atau tanggapan dengan jelas dan transparan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan;

7. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.

Berdasarkan pengaduan dan informasi layanan masyarakat yang terdata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan media pengaduan untuk Tahun 2025 (Januari s/d Desember 2025) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel. Berikut Jumlah Pengaduan dan Informasi Layanan Masyarakat berdasarkan Media Pengaduan Bulan Januari s/d Desember 2025

NO	SALURAN PENGADUAN	JUMLAH
1	Langsung (tatap muka)	6
2	Korespondensi / surat menyurat	6
3	Call Center	0
4	Website DPMPTSP	0
5	SP4N-LAPOR	0
6	Whatsaap official Barantum	296
7	Sosial Media	9
8	Email	0
	JUMLAH	317

Sumber : Analisa dari data DPMPTSP

Gambar. Diagram Matriks Jumlah Pengaduan dan Informasi Layanan Masyarakat

Bulan Januari sd Desember 2025



Berdasarkan Analisa data diatas, maka akan ditindak lanjuti hasil dari pengelolaan pengaduan Tahun 2025, yaitu :

1. Terhadap seluruh aduan baik aduan langsung maupun tidak langsung sebanyak 317 aduan tersebut sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti seluruhnya tepat waktu oleh Tim Kerja Pengaduan dan Informasi yang berkoordinasi dengan Pokja Perizinan terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Terhadap aduan tidak langsung berupa surat yang masuk, tim kerja Pengaduan dan Layanan Informasi menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama tim kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait sesuai dengan sektor permasalahan yang diadukan, dan ditindaklanjuti segera dengan

mengirimkan surat balasan (jawaban) kepada si pengadu/pelapor (sesuai SOP).

3. Pelayanan pengaduan yang ramah, cepat dan jelas merupakan bagian dari bentuk pelayanan publik yang utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Pelayanan Pengaduan DPMPTSP Provinsi Riau mengharapkan agar sesuai dengan motto pelayanan yaitu "CERIA", baik petugas pelayanan maupun masyarakat penerima layanan dapat merasakan semangat dan perasaan bahagia saat memberikan layanan maupun menerima layanan pengaduan.

4. Peningkatan layanan publik kepada masyarakat atau pelaku usaha harus terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin terhadap pengaduan yang masuk melalui media tatap muka langsung, telepon, Whatsapp official, Website, sosial media, email dan SP4N-LAPOR.

2.7 INOVASI LAYANAN

DPMPTSP Provinsi Riau secara terus menerus berupaya meningkatkan inovasi dalam layanan untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Perizinan diantaranya:

1. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

Aplikasi pengolahan data perizinan secara komputerisasi menggunakan aplikasi web base dimulai dari penerimaan berkas permohonan, proses survey, sampai dengan penerbitan izin/rekomendasi, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan.

2. Arsip Digital

Merupakan fitur pengarsipan dokumen perizinan dan nonperizinan Secara elektronik (softcopy) dengan proses scan terlebih dahulu, Sehingga pencarian dokumen perizinan dan nonperizinan menjadi Lebih mudah dan penyimpanan dokumen lebih aman.

3. Perizinan online

Aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dapat diakses oleh pemohon melalui media internet dengan alamat web/url <http://perizinan.dpmpptsp.riau.go.id> agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan nonperizinan.

4. Perizinan & pengaduan mobile berbasis android

Aplikasi pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi berbasis android yang dapat di donwload pada playstore dengan nama aplikasi "perizinan mobile DPMPPTSP Riau" agar pemohon tidak perlu datang ke kantor dpmpptsp untuk melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan.

5. Tracking perizinan

Merupakan layanan yang berfungsi untuk melacak status perizinan dan nonperizinan yang diakses melalui media internet dengan alamat web/url <http://perizinan.dpmpptsp.riau.go.id> sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor dpmpptsp untuk mengecek status perizinan yang masih dalam proses atau telah selesai.

6. Skpd online

Aplikasi untuk menyampaikan surat pengantar, pertimbangan teknis, bap antaran DPMPPTSP dengan instansi teknis ataupun sebaliknya secara online yang dapat diakses melalui aplikasi simpel.

7. Bdelau

Bdelau merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pemohon / pelaku usaha untuk mengantri atau menunggu layanan atau akses tertentu melalui platform digital dengan menggunakan sistem antrian online, pengguna dapat melakukan pendaftaran atau reservasi untuk mendapatkan layanan atau akses tertentu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

8. Aplikasi electronic vote

Aplikasi penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, ditampilkan melalui tablet sehingga pemohon dapat menyentuh layar tablet untuk memberikan penilaian "puas", "cukup", "tidak puas" untuk pilihan "tidak puas" menampilkan pilihan "biaya", "waktu", "petugas", "mekanisme", "sarana" dan menampilkan grafik penilaian perloket secara real time pada layar tv.

9. Kiosk/touchscreen pnp

Aplikasi yang menyajikan data dan informasi jenis, persyaratan dan waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan panel layar sentuh (touchscreen).

10. Sistem informasi penerbitan surat keterangan penelitian

- login admin simpel

- modul sipenasakti
- admin analis (dpmptsp) melakukan verifikasi sekaligus validasi.
- jika ada perbaikan data yang perlu diklarifikasi, tersedia fitur live chat langsung dengan pemohon.
- pemohon dapat melakukan perbaikan, kirim dan divalidasi lagi oleh analis.
- Akses online >> <https://sipenasakti.dpmptsp.riau.go.id/>

11. Klinik LKPM

Merupakan ruang konsultasi untuk menyampaikan pelaporan perkembangan kegiatan penanaman modal bagi perusahaan yang memperoleh ip penanaman modal.

12. Riau Investment Canal (RIC)

Telah dibangunnya sistem informasi potensi dan peluang investasi Provinsi Riau secara digital <http://ric.dpmptsp.riau.go.id/>

13. Sistem informasi manajemen data perizinan (simantap)

Aplikasi untuk menyampaikan seluruh data perizinan dan non perizinan di seluruh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota se-Provinsi Riau guna meringkas atau mengurangi durasi waktu untuk proses perizinan dan nonperizinan serta memudahkan dalam pelaporan kepada kementerian dalam negeri.

14. Aplikasi loket virtual perizinan (siketani)

Aplikasi siketan memudahkan masyarakat/pelaku usaha pada saat pandemi covid-19 untuk berkomunikasi dengan aparatur pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau secara virtual dengan mengakses : siketani.dpmptsp.riau.go.id.

15. Aplikasi Whistleblowing System (Wbs)

Aplikasi wbs yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Riau bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan dengan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau.

16. OKEMAS

Okemas online adalah suatu jembatan untuk menuju halaman index kepuasan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Di DPMPTSP Provinsi Riau.

17. BARCODE PNP (QR CODE)

Merupakan sebuahh Kode (QR COE) yang berisikan URL/LINK sesuai dengan pendaftaran Perizinan, Perizinan Beresiko dan Nonperizinan yang diletakan pada setiap Izin/Rekomendasi, yang berfungsi sebagai keamanan dan identitas terhadap dokumen yang diterbitkan.

18. TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- Jika data sudah valid, selanjutnya Kepala DPMPTSP melalui admin SIMPEL melakukan proses validasi TTE.
- Terbitnya Izin sudah dibubuhkan TTE secara sistematis.

- Admin mengirimkan informasi melalui live chat bahwa Izin telah diterbitkan.
- Pemohon melakukan login untuk *checking* dan kemudian proses mengunduh (download) file PDF yang tersertifikasi secara TTE

19. Whatsaap DPMPSTP

Merupakan Layanan yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait status Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

20. DATABASE PNP BERBASIS SIG

Sistem Informasi Geografi (SIG) berkaitan dengan data spasial (keuangan) yang dapat menggabungkan peta – peta yang menggambarkan karakter suatu wilayah darisegi lokasi/ letak, bentuk/ relief, ukuran (keluasan, jarak, arah) dan keterangan dari lokasi tersebut.

21. REALISASI INVESTASI

Realisasi Investasi merupakan sistem untuk menampilkan informasi nilai realisasi investasi di Provinsi Riau, yang meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau berdasarkan sektor, Negara dan lokasi

22. APLIKASI KEPEGAWAIAN

Aplikasi Kepegawaian merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan Kenaikan Gaji Berkala, serta penyimpanan data terkait kepegawaian

2.8 JUMLAH PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINANTERBIT

Adapun Rekap Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Terbit sebagai berikut :

REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPSTP PROVINSI RIAU TAHUN 2025


NO	JENIS DAN BIDANG	PENERBITAN																								TOTAL	
		JANUARI		FEBRUAR I		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMB ER		OKTOBER		NOVEMB ER		DESEMBE R		2025	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
POKJA A		51	0	40	0	29	0	15	0	17	0	19	0	34	0	12	0	12	0	21	0	19	0	45	0	314	0
1	Perindustrian	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11	0
1	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	VERIFIKASI STANDAR KEGIATAN USAHA PERIZINAN BERUSAHA PERUSAHAAN INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
3	VERIFIKASI STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0
2	Perkebunan	0	0	3	0	4	0	5	0	0	0	5	0	3	0	3	0	6	0	1	0	0	0	0	0	30	0
1	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan	0	0	2	0	4	0	1	0	0	0	4	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0
2	VERIFIKASI DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	13	0
3	Kelautan dan Perikanan	47	0	24	0	10	0	8	0	13	0	4	0	25	0	3	0	1	0	8	0	14	0	41	0	198	0
1	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (BARU) OSS RBA	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0
2	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (PERUBAHAN) OSS RBA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN (PERUBAHAN) OSS RBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN (PERPANJANGAN) OSS RBA (Mulai dari 11 GT - 30 GT)	31	0	11	0	3	0	2	0	0	0	1	0	17	0	1	0	0	0	2	0	3	0	18	0	89	0
5	SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN ANTAR PELABUHAN PANGKALAN (BARU) OSS RBA (Mulai dari 11 GT - 30 GT)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
6	SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN (BARU) UNTUK KAPAL > 5 GT æ 10 GT OSS RBA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
7	SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN (PERPANJANGAN) UNTUK KAPAL > 5 GT æ 10 GT OSS RBA	10	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	10	0	18	0	48	0
8	SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN ANTAR PELABUHAN PANGKALAN (PERPANJANGAN)OSS RBA (Mulai dari 11 GT - 30 GT)	5	0	8	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	0	23	0
9	SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN ANTAR PELABUHAN PANGKALAN (PERPANJANGAN) > 5 GT æ 10 GT OSS RBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN SUBSEKTOR PEMASARAN (KBLI: 46324)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Pencabutan SIUP dan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12	PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN SUBSEKTOR PEMASARAN (KBLI: 46206)	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
4	Pendidikan	0	0	6	0	1	0	0	0	2	0	3	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	19	0
1	IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (SMK)	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0
2	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
3	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0
4	Izin Operasional Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

5	Kesehatan	4	0	4	0	9	0	2	0	2	0	5	0	3	0	4	0	5	0	5	0	5	0	3	0	51	0
1	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Standar Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (KBLI: 46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia)	1	0	0	0	5	0	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	18	0
2	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar Cabang Distributor Alat Kesehatan (KBLI : 46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	7	0
3	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Standar Pedagang Besar Obat Tradisional (KBLI : 46442 Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	0
4	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Standar Pedagang Besar Kosmetik (KBLI : 46443 Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Laboratorium Medis Kelas Pratama (KBLI : 86903 Aktifitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
6	VERIFIKASI DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN STANDAR RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS B (KBLI : 86101 AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PRT)	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	9	0
8	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan PB-UMKU Sertifikat Standar Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0
6	Pangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0
1	VERIFIKASI DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN EDAR PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT-PD)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	VERIFIKASI DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (SPPB-PSAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
7	KETENAGAKERJAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
POKJA B		17	0	1	1	10	2	3	0	9	0	11	5	16	2	30	2	36	1	5	4	0	2	7	0	145	19
1	Koperasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) - KBLI 64145	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Perhubungan	2	0	1	0	2	0	1	0	6	0	6	0	8	0	21	0	30	0	1	0	0	0	7	0	85	0
1	JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN (Izin Usaha Bongkar Muat Barang)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0
2	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG (AKDP) (49213)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
3	Izin Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus Dalam Trayek (49412)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	17	0	24	0	1	0	0	0	0	0	0	53	0
5	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431 Penambahan Unit Kendaraan)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
6	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (AJDP) (49429)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
7	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (AJDP) (Penambahan Unit Kendaraan) (49429)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN (Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) PMDN Kantor Cabang (52291)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0
9	Izin Angkutan Sewa Khusus (49426)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (kbli 50133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Izin Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (50131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
12	Izin Angkutan Bus Khusus (Angkutan Karyawan) (49216)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0

3	Kehutanan	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	5	1	2	2	2	1	1	1	4	0	2	0	0	7	19		
1	Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	0	2	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	16	
2	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (bersifat non komersil untuk luasan paling banyak lima hektar)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
3	Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
4	Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non kehutanan (PKKNK) Untuk Areal Penggunaan Lain (APL) Yang Telah Dibebani Perizinan Non Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
5	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Kegiatan Usaha Pengedaran Benih dan bibit Tanaman Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
6	Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
4	Pariwisata	1	0	0	0	7	0	2	0	2	0	3	0	2	0	6	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	30	0	
1	Jasa Boga untuk suatu event tertentu - KBLI 56210	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	
2	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu - KBLI 56290	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	
3	Fasilitas Gelanggang / Arena - KBLI 93113	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	
4	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) - KBLI 96122	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
5	Bar - KBLI 56301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
6	Usaha Arena Permainan - KBLI 93293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
5	Perternakan dan Kesehatan Hewan	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	0	
1	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	0	
POKJA C		10	899	7	749	15	0	4	3	9	2	16	0	19	2	19	2	16	2	8	2	8	2	10	1	141	1664		
1	Energi Sumber Daya Mineral (listrik)	6	1	6	0	10	0	1	0	7	1	8	0	9	0	11	0	3	1	0	0	1	0	3	0	65	3		
1	Rekomendasi Gubernur untuk Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
2	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	6	0	6	0	8	0	1	0	7	0	6	0	7	0	8	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	52	0	
3	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	13	0	
2	Energi Sumber Daya Mineral (Pertambangan)	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	8	0	7	0	8	0	8	0	5	0	5	0	3	0	51	0		
1	Verifikasi dokumen pemenuhan Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) (KBLI 08103)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	17	0	
2	VERIFIKASI DOKUMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PENINGKATAN IUP TAHAP OPERASI PRODUKSI (PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI) (KBLI 08101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
3	Verifikasi dokumen pemenuhan Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Selain Pasir Laut (KBLI 08104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
4	Verifikasi dokumen pemenuhan Persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) (KBLI 08105)	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	6	0	5	0	3	0	6	0	2	0	2	0	2	0	0	31	0	
3	Kesbangpolinmas	0	897	0	749	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1656		
1	Surat Keterangan Penelitian	0	897	0	749	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1656	0	
4	Lingkungan Hidup	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	14	0	
1	Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0		
2	Persetujuan Lingkungan (SKKLH) AMDAL untuk Kegiatan Berusaha	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0		
3	Persetujuan Lingkungan Melalui Perubahan Persetujuan Teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0		
4	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0		
5	Pekerjaan Umum	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	6	0		
1	Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	5	0		
2	Verifikasi Pemenuhan Dokumen Persyaratan Izin Pengusahaan Sumber Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
6	Sosial	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	
1	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	
7	Energi Sumber Daya Mineral (Air Tanah, Energi baru, Terbarukan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
1	Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
TOTAL		78	899	48	750	54	2	22	3	35	2	46	5	69	4	61	4	64	3	34	6	27	4	62	1	600	1683		
TOTAL KESELURUHAN P + NP		2283																											


Sumber : Analisa dari aplikasi SIMPEL

Gambar Diagram Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan A Per Sektor




Dari gambar diatas jumlah perizinan dan nonperizinan yang terbanyak terdapat pada sektor Kelautan dan Perikanan , yang mana terdapat 198 perizinan dan 0 nonperizinan dengan persentase sebesar 63% dan untuk sektor lain masih mendapatkan persentase yang kecil terdapat pada sektor Ketenagakerjaan yang mana 1 perizinan dan 0 nonperizinan dengan persentase sebesar 0% dalam rentang bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2025.

Gambar Diagram Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan B Per Sektor



Dari gambar diatas jumlah perizinan dan nonperizinan yang terbanyak terdapat pada sektor Perhubungan, yang mana terdapat 85 izin dan 0 nonperizinan dengan persentase sebesar 58 % dan jumlah perizinan nonperizinan yang terendah pada Sektor Koperasi dengan 1 Perizinan dan 0 Nonperizinan dengan persentase sebesar 1% yang masuk pada bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2025.

Gambar Diagram Pokja Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pokja C Persektor




Dari gambar diatas jumlah perizinan dan nonperizinan yang terbanyak terdapat pada sektor Energi Sumber Daya Mineral (listrik) yang mana terdapat 65 Perizinan dan 0 Nonperizinan, dan jumlah perizinan nonperizinan yang terendah pada Sektor kesbangpolinmas dan Sosial dengan masing-masing 0 izin dan 1656 nonperizinan dengan persentase sebesar 0% yang masuk pada bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2025.

DATA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN APLIKASI OSS RBA PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2025


Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPSTSP Provinsi Riau telah menerbitkan beberapa Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Riau. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) RBA. Dibawah ini rekap Perizinan OSS RBA yang terdiri dari :

- Izin Terbit /SS Terverifikasi : 2996
- Terbit Otomatis : 2408
- Menunggu Verifikasi : 29

**GAMBAR DIAGRAM REKAPITULASI IZIN OSS
BERDASARKAN STATUS PERIZINAN
JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2025**



**GAMBAR TABEL REKAPITULASI IZIN OSS
BERDASARKAN JENIS PERIZINAN
JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2025**



Dari gambar diatas jumlah Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang masuk melalui aplikasi OSS RBA yang terbanyak terbit yaitu Izin Terbit /SS Terverifikasi sebanyak (1676) Seribu enam ratus tujuh puluh enam jenis izin.

No.	NIB	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	KD_RESI KO	NAMA DOKUMEN	STATUS PERIZINAN
2991	3112250035381	AHMAD DAUD	78300	R	SPPL	Izin terbit / SS terverifikasi
2992	3112250035989	BADRI RAHALIK	47772	R	SPPL	Izin terbit / SS terverifikasi
2993	0412230056303	RIDHO FADLI	78300	R	SPPL	Izin terbit / SS terverifikasi
2994	2012250000997	YUDI EFENDI	78300	R	SPPL	Izin terbit / SS terverifikasi
2995	3112250041949	HASAN BASRI	20121	R	SPPL	Izin terbit / SS terverifikasi
2996	1712250030749	NUR ISLAMI	81210	R	SPPL	Izin terbit / SS terverifikasi

2.12 REALISASI INVESTASI

Adapun realisasi investasi Tahun 2025 kabupaten/kota se-provinsi Riau sesuai tabel berikut :

**TABEL LAPORAN TAHUNAN 2025
REALISASI INVESTASI**

NO	KAB/ KOTA	REALISASI INVESTASI (Dlm Rp)
		TAHUN 2025
1	KAMPAR	17.558.778.851.701
2	PELALAWAN	8.252.473.765.054
3	SIAK	8.180.026.629.936
4	KUANTAN SINGINGI	2.558.778.851.701
5	PEKANBARU	8.079.235.037.821
6	BENGKALIS	6.424.596.092.433
7	DUMAI	7.166.509.620.521
8	INDRAGIRI HULU	1.840.986.214.533
9	INDRAGIRI HILIR	4.606.797.438.087
10	ROKAN HULU	1.126.441.516.053
11	ROKAN HILIR	3.896.907.699.433
12	KEPULAUAN MERANTI	243.921.786.674
	JUMLAH	69.469.480.417.658

Sumber : Analisa dari data Kab/Kota

Dari gambar diatas jumlah Realisasi Investasi tertinggi terdiri dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dengan jumlah (17.558.778.851.701) yang masuk pada bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2025.

BAB III

KENDALA DAN SARAN

3.1 KENDALA DAN SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEBAGAI BERIKUT :

3.1.1 Kendala

Hak akses turunan :

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan terdiri dari 16 sektor Perizinan Berusaha yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah teknis sesuai sektor yang membidangi;
- Berkaitan dengan penggunaan Hak Akses turunan pada Sistem OSS yang digunakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai sektor masih terpusat di Sektor Kementerian/Lembaga sebagai pengampunya, sementara Perangkat Daerah yang ada tidak seluruhnya mengikuti Kementerian/Lembaga yang ada.

3.1.2 Adanya perubahan konsep persyaratan dasar perizinan berusaha untuk memulai kegiatan berusaha dalam proses pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayahnya masing-masing. Saat ini untuk wilayah Provinsi Riau tersedia 8 Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR dan masih terdapat beberapa rancangan RDTR dalam pembahasan. Dengan adanya RDTR, memberikan kepastian terhadap kegiatan usaha atas lokasi usaha yang diajukan.

3.1.3 Kendala terkait Koordinasi dengan Pihak lain :

- Mekanisme pemrosesan Subsistem Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada Sistem OSS: “verifikasi berkas permohonan tertuju langsung kepada Perangkat Daerah Teknis (fungsi PTSP hanya bisa melihat), hal ini dikhawatirkan menyebabkan durasi terlewatkan dikarenakan Perangkat Daerah Teknis tidak melakukan validasi pada Sistem” Pelaksanaan/mekanisme PD, PB, dan PB UMKU pada Sistem OSS terkesan PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap), dari segi alur pemrosesan fungsi PTSP nya tidak terpenuhi. Kendala terkait Koordinasi dengan Pihak lain :

Mekanisme pemrosesan Subsistem Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada Sistem OSS: “verifikasi berkas permohonan tertuju langsung kepada Perangkat Daerah Teknis (fungsi PTSP hanya bisa melihat), hal ini dikhawatirkan menyebabkan durasi terlewatkan dikarenakan Perangkat Daerah Teknis tidak melakukan validasi pada Sistem” Pelaksanaan/mekanisme PD, PB, dan PB UMKU pada Sistem OSS terkesan PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap), dari segi alur pemrosesan fungsi PTSP nya tidak terpenuhi.

3.1.4 Kendala terkait kebijakan Perangkat Daerah Teknis lain :

- Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Per sektor berjalan baik, namun pada sektor ketenagakerjaan masih terdapat kendala, dimana Perizinan Berusaha yang seharusnya diterbitkan melalui sistem OSS hingga saat ini belum memperoleh tindak lanjut. Hal ini tentunya memerlukan dorongan Pemerintah terkait Sektor Ketenagakerjaan, sehingga adanya kejelasan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan di Daerah

3.1.5 Kendala Internal seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan :

- Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sangat membutuhkan perangkat komputer beserta sarana pendukungnya guna mempercepat pemrosesan dokumen perizinan (mengingat pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan dilakukan menggunakan sistem secara online);

- Dalam hal penyelesaian permasalahan pada Sistem OSS dan perolehan informasi terkait sektor yang ditangani secara berkala (terkhusus apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemrosesan perizinan tertentu);

- Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, Penata Perizinan secara berkala diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, hal ini bermanfaat bagi pengembangan kompetensi di lingkup Kelompok Jabatan.

3.1.6 Lamanya waktu yang diperlukan dalam penyelesaian kebijakan :

Terkait waktu yang diperlukan dalam penyelesaian kebijakan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan telah sesuai dengan durasi yang tertuang dalam NSPK. Apabila ada perubahan regulasi pada Kementerian/Lembaga hendaknya dalam penentuan durasi melibatkan Pemerintah Daerah, sehingga pemrosesan sesuai prosedur yang jelas dengan ketelitian yang akurat.

3.1.7 Kendala terkait operasional Sistem OSS :

- Integrasi sistem belum optimal, contoh : untuk Subsektor perikanan tangkap perizinan berusaha yang terbit pada Sistem OSS tidak dapat di akses oleh Kepala Dinas PMPTSP, dan akses penerbitan hanya tersedia di laman Sistem KKP (SIMKADA). Diharapkan agar Sistem tersebut dapat dilakukan pemutakhiran sehingga seluruh Sistem yang sifatnya terintegrasi (Single Sign On/SSO) oleh Kementerian/Lembaga dapat tersedia dilaman Hak Akses Kepala Dinas.

Terkait dengan modal usaha/estimasi investasi, Sistem OSS diharapkan mampu memfilter KBLI yang membutuhkan modal besar atau tidak. Sebagai contoh untuk KBLI 49429 jika ditotal harga kendaraan yang dimiliki bisa melebihi 5 M tetapi Pelaku Usaha hanya menginput dalam sistem kurang dari 1 M dan tetap terbit di Sistem

OSS pada skala usaha UMK, hal ini berdampak kepada penerimaan pajak daerah.

3.1.8 Kendala terkait koordinasi dengan pihak lain :

- Perubahan kewenangan antar instansi baik Pemerintah Pusat dan Daerah menyebabkan terkendalanya pemrosesan Pelayanan Perizinan Berusaha.

- Perlu adanya penegasan dari Pemerintah Pusat terkait penyamaan persepsi di Daerah dalam rangka mewujudkan Kemudahan Berusaha.

- Masih lemahnya sinkronisasi regulasi antar Perangkat Daerah Teknis yang mana perbedaan multi tafsir terkait regulasi Kementerian/Lembaga, sehingga diperlukan adanya sosialisasi yang melibatkan penyelenggara PTSP (dalam hal ini DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis) sesuai sektor/bidang usaha.

3.1.9 Komunikasi dan Koordinasi yang masih lemah.

3.1.10 Masih adanya ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Kementerian/Lembaga sehingga diperlukan PIC pada masing-masing Kementerian/Lembaga terkait Pelayanan Perizinan Berusaha.

3.2 SARAN

Masukan Terhadap Permasalahan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS RBA:

3.2.1 Perlu adanya perbaikan pada Sistem OSS RBA dalam pemberian hak akses turunan dalam satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi (karena implementasi daerah berbeda dengan kewenangan Menteri);

3.2.2 Hendaknya dalam hal mendudukan mekanisme pemrosesan pada sistem yang akan diimplementasikan ke daerah agar dibahas secara bersama dengan adanya keterlibatan pengguna sistem (Pemerintah Daerah);

3.2.3 Diharapkan kedepan adanya penyamaan persepsi antara Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan regulasi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

3.2.4 Agar mengeluarkan Petunjuk Teknis terkait dengan sektornya masing-masing dapat dilaksanakan di Daerah dengan Persepsi yang sama;

3.2.5 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku Lembaga OSS agar dapat mengantisipasi Perizinan Berusaha yang terbit tidak sesuai prosedur (Unprosedural);

3.2.6 Masing-masing Kementerian/Lembaga pengampu agar memberikan format khusus terkait lampiran teknis;

3.2.7 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar dapat memberikan ruang khusus untuk koordinasi terkait dengan masalah,

kendala yang dihadapi penyelenggara perizinan berusaha dan Pelaku Usaha di daerah.